



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HESTY JUWITA SARI Amd, Keb binti JUMADI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 November 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perumdam IV Blok B No. 01 LK II RT/RW 003
Kel Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar
Lampung / Jl. M Azizi perumahan Sabab
balau lestari blok B no. 1 Kecamatan Tanjung
bintang Kab. Lampung selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/35/III/2022/Reskrim tertanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Komi Pelda, S.H., M.H. & Partners

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 152/SK/2022/PN.MGL tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HESTY JUWITA SARI, Amd., Keb binti JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HESTY JUWITA SARI, Amd., Keb binti JUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Print Out Rekening Tahapan BCA dengan No. rek : 1170584607 an. MUHAMMAD HAEKAL Periode Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar print out Bank BCA dengan No. rekening : 4300313049 an. EKA LISMAWATI periode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar print out Bank BCA dengan No. rekening : 4300313049 an. EKA LISMAWATI periode Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar print out Bank BCA dengan No. rekening : 4300313049 an. EKA LISMAWATI periode Februari 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Kcu Bandar Lampung Dengan Nomor Rekening 0201135582 an. IWAN KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada IWAN KURNIAWAN Bin MUJITO.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HESTY JUWITA SARI, Amd. Keb. Binti JUMAIDI bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN Bin MUJITO (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kp. Dwi Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di bulan November 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN Bin MUJITO (penuntutan terpisah) datang ke rumahnya saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL yang beralamatkan di Kp. DWT Jaya Kec. RT/RW 000/000 Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, karena antara Terdakwa HESTY JUWITA SARI dan saksi EKA LISMAWATI merupakan Tetangga Kampung dan berteman baik, ketika itu di rumahnya saksi EKA LISMAWATI sedang bersama saksi DESI MAYASARI Binti BAMBANG (asisten rumah tangga). Selanjutnya terjadi suatu obrolan antara



Terdakwa, HESTY JUWITA SARI dengan saksi EKA LISMAWATI, yang mana pada intinya saksi IWAN KURNIAWAN mengajak bisnis jual beli mobil second/bekas dengan keuntungan yang akan di bagi dua, selanjutnya Terdakwa HESTY JUWITA SARI juga turut berbicara meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan mengatakan "TENANG MAH IWAN AMAN, SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU TERJADI APA APA, IWAN JUGA NGAK ANEH ANEH, SETIAP HARI JUGA KERJA, SAYA JUGA IKUT NGONTROL JUAL BELI" sehingga saksi EKA LISMAWATI pun percaya dengan perkataan saksi IWAN KURNIAWAN yang di dukung oleh Terdakwa HESTY JUWITA SARI, namun saksi EKA LISMAWATI akan membicarakan hal tersebut lebih dulu kepada suaminya yaitu saksi MUHAMMAD HAEKAL, selanjutnya saksi IWAN KURNIAWAN dan Terdakwa HESTY JUWITA SARI berpamitan pulang, sedangkan saksi EKA LISMAWATI membicarakan tentang ajakan saksi IWAN KURNIAWAN untuk jual beli mobil second/bekas tersebut dengan keuntungan dibagi dua kepada suaminya yaitu saksi MUHAMMAD HAEKAL dan saksi MUHAMMAD HAEKAL menyetujuinya asalkan dapat dipercaya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui telfon dan mengatakan "KA INI ADA MOBIL MURAH, KALAU MAU BANDARIN DULU NANTI UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR", kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI untuk konfirmasi dan Terdakwa HESTY JUWITA SARI kembali meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan mengatakan "IYA AMAN TERKENDALI MAH, TENANG AJA IWAN SAYA YANG PANTAU".

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan November 2020, Terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN mengajak saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL bertemu di rumah makan kayu Bandar Lampung untuk membahas bisnis jual beli mobil, dalam pertemuan tersebut, Saksi IWAN KURNIAWAN mengatakan kepada saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL dengan kata-kata "GIMANA ADA MODAL GAK, NANTI KEUNTUNGAN BAGI DUA" lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI turut berbicara untuk meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan kata-kata "IYA MAH KALO EMANG ITU AMAN SAMA SAYA, SAYA



TANGGUNG JAWAB, SAYA BANTU NGONTROL”, lalu saksi EKA LISMAWATI menjawab “YA UDAH NANTI MODAL DI CARIIN, YANG PENTING JAGA KEPERCAYAAN KAMI DAN YANG PENTING JUJUR” lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI menjawab “IYA TENANG AJA, SAYA JAMIN AMAN, IWAN SAYA YANG MANTAU”. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HAEKAL berkata kepada terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN “WAN, TOLONG DIJAGA KEPERCAYAAN, NIAT KITA SEMUA SUDAH BAIK OBROLAN DAN HUBUNGAN PUN BAIK JANGAN SAMPAI TERJADI PERMASALAHAN” lalu saksi IWAN KURNIAWAN mengiyakan dan Terdakwa HESTY JUEWITA SARI mengatakan “IYA TENANG AJA POKOKNYA, GAK MUNGKIN ANEH ANEH SI IWAN”, Lalu saksi EKA LISMAWATI memberi modal untuk bisnis jual beli mobil Avanza dan jual beli mobil tersebut berjalan lancar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui telpon dengan mengatakan “KA INI ADA MOBIL MURAH, AVANZA SAMA HONDA JAZZ, AVANZA NYA SEKITAR 95 JUTA, JAZZ SEKITAR 50 JUTA” lalu saksi EKA LISMAWATI pun menyetujuinya dan mentransfer uang tersebut menggunakan rekening an. EKA LISMAWATI dengan Nomor rekening Bank BCA 4300313049 ke nomor rekening Bank BCA an. IWAN KURNIAWAN dengan nomor rekening 0201135582 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Setelah mentrasfer uang tersebut lalu saksi EKA LISMAWATI konfirmasi ke saksi IWAN KURNIAWAN bahwa uang sudah di transfer. Kemudian pada tanggal dan hari yang tidak ingat lagi bulan desember 2020 terjadilah transaksi jual beli avanza dengan harga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan dan modal yang diberikan saksi IWAN KURNIAWAN kepada saksi EKA LISMAWATI, lalu sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibelikan mobil HONDA JAZZ warna kuning oleh saksi IWAN KURNIAWAN, namun hingga saat ini saksi IWAN KURNIAWAN tidak memberikan keuntungan maupun modal dari pembelian mobil Honda Jazz tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 27 januari 2021 sekira pukul 07.47 WIB kembali saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui whatsapp yang berisi “MASIH ADA DUIT BUAT BELI AVANZA GAK ? SEHARGA Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta



rupiah)” lalu saksi EKA LISMAWATI pun menyetujuinya dan mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi IWAN KURNIAWAN.

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL datang kerumah saksi IWAN KURNIAWAN yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Lestari Blok. B No 1 Jalan M Azizi Kelurahan Sabah balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung selatan, dan pada saat itu Saksi IWAN KURNIAWAN sempat menawarkan mobil kepada saksi MUHAMMAD HAEKAL dengan mengatakan “INI KAL, ADA MOBIL MURAH LIVINA WARNA MERAH DENGAN HARGA Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)” dan saksi MUHAMMAD HAEKAL pun menyetujui untuk membeli mobil Livina tersebut , lalu pada tanggal 15 Bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan meminta untuk segera mentransfer uang tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi EKA LISMAWATI pun mentransfer uang sebesar sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 4300313049 BCA an EKA LISMAWATI ke No.Rekening 0201135582 BCA an IWAN KURNIAWAN.

- Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2021, saksi EKA LISMAWATI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah mobil sudah ada yg laku dan Terdakwa pun menjawab belum ada yang laku karna covid, namun 1 (satu) Unit mobil LIVINA tersebut di gunakan oleh Terdakwa HESTY JUWITA SARI.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 19 Februari 2021 saksi IWAN KURNIAWAN menelpon saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan “ADA INOVA BAGUS NIH, HARGA MASUK, BARANG BAGUS, SENIN BAYAR YA, HARGA Rp 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)” lalu pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi EKA LISMAWATI mentrasfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN, lalu pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi EKA LISMAWATI kembali mentrasfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib saksi EKA LISMAWATI mentrasfer sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN, dan kali ini 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn tersebut digunakan oleh saksi EKA LISMAWATI sambil menunggu info dari Terdakwa dan Saksi IWAN KURNIAWAN, tentang peminat Mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN KURNIAWAN mengabarkan bahwa ada calon pembeli yang ingin melihat 1 (satu) Unit mobil INNOVA REBORN, kemudian saksi EKA LISMAWATI pergi ke bandar lampung bersama saksi MUHAMMAD HAEKAL dan saksi DESI MAYASARI, namun belum deal masalah harga, lalu saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI dan ingin berkunjung ke rumahnya Terdakwa HESTY JUWITA SARI, namun Terdakwa HESTY JUWITA SARI tidak memperkenankan dengan alasan suaminya yakni saksi IWAN KURNIAWAN tidak ada di rumah.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN mengambil 1 (satu) Unit mobil INNOVA REBORN dari saksi EKA LISMAWATI dengan alasan ada calon pembeli yang sepakat untuk membeli 1 (satu) Unit INNOVA REBORN, dan beberapa hari kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN untuk menanyakan tentang penjualan 1 (satu) Unit INNOVA REBORN, tetapi saksi IWAN KURNIAWAN mengatakan "belum dan masih nego dengan pelanggan".
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit INNOVA REBORN sudah laku terjual, akan tetapi uang penjualan 1 (satu) Unit INNOVA REBORN tersebut terpakai oleh Saksi IWAN KURNIAWAN dan sudah habis digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI terkait permasalahan uang hasil penjualan mobil yang habis di pakai oleh terdakwa dan saksi EKA LISMAWATI mau mengambil 1 (satu) unit Mobil NISSAN GRAND LIVINA namun Terdakwa HESTY kembali meyakinkan saksi EKA LISMAWATI bahwa Mobil Grand Livina masih aman di tangan IWAN dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan dengan Mobil Grand

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Livina yang masih berada pada terdakwa, lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI juga menjamin bahwa Terdakwa HESTY JUWITA SARI yang akan melakukan jual beli mobil tersebut dan menyimpan BPKB mobil LIVINA tersebut dan saksi EKA LISMAWATI pun mempercayai kata-kata Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI melalui Whatsaap dan menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "BPKB aman semua ya bun", "avanza dah cair bun" baru di transfer" lalu Terdakwa menjawab "aman mah" ya tadi aku nelepon masih di showroom sama Bang Andika" Alhamdulillah BPKB di rumah mamah semua ga ada disini",

- Kemudian pada tanggal 10 April 2021 saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit Nissan Livina di DP 1 JUTA dengan proses BI Ceking dan pada Tanggal 17 April, lalu saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil LIVINA tinggal menunggu pencairan, namun fakta yang sesungguhnya terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Grand Livina tersebut, namun hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi EKA LISMAWATI.

- Bahwa selanjutnya saksi EKA LISMAWATI masih menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN sampai dengan bulan September 2021, akan tetapi Terdakwa HESTY JUWITA SARI maupun saksi IWAN KURNIAWAN tidak ada pengembalian uang maupun permintaan maaf kepada saksi EKA LISMAWATI, hingga akhirnya saksi EKA LISMAWATI melaporkan perbuatan terdakwa HESTY JUWITA SARI dan saksi IWAN KURNIAWAN ke Polres Tulang Bawang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HESTY JUWITA SARI bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi EKA LISMAWATI kurang lebih sebesar Rp 481.000.000 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



KEDUA

Bahwa terdakwa HESTY JUWITA SARI, Amd. Keb Binti JUMAIDI bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN Bin MUJITO (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di antara Tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Kp. Dwi Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Kp. Dwi Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di bulan November 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN Bin MUJITO (penuntutan terpisah) datang ke rumahnya saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL yang beralamatkan di Kp. DWT Jaya Kec. RT/RW 000/000 Banjar Agung Kab.Tulang Bawang, karena antara Terdakwa HESTY JUWITA SARI dan saksi EKA LISMAWATI merupakan Tetangga Kampung dan berteman baik, ketika itu di rumahnya saksi EKA LISMAWATI sedang bersama saksi DESI MAYASARI Binti BAMBANG (asisten rumah tangga). Selanjutnya terjadi suatu obrolan antara Terdakwa, HESTY JUWITA SARI dengan saksi EKA LISMAWATI, yang mana pada intinya saksi IWAN KURNIAWAN mengajak bisnis jual beli mobil second/bekas dengan keuntungan yang akan di bagi dua, selanjutnya Terdakwa HESTY JUWITA SARI juga turut berbicara meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan mengatakan "TENANG MAH IWAN AMAN, SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU TERJADI APA APA, IWAN JUGA NGAK ANEH ANEH, SETIAP HARI JUGA KERJA, SAYA JUGA IKUT NGONTROL JUAL BELI" sehingga saksi EKA LISMAWATI



pun percaya dengan perkataan saksi IWAN KURNIAWAN yang di dukung oleh Terdakwa HESTY JUWITA SARI, namun saksi EKA LISMAWATI akan membicarakan hal tersebut lebih dulu kepada suaminya yaitu saksi MUHAMMAD HAEKAL, selanjutnya saksi IWAN KURNIAWAN dan Terdakwa HESTY JUWITA SARI berpamitan pulang, sedangkan saksi EKA LISMAWATI membicarakan tentang ajakan saksi IWAN KURNIAWAN untuk jual beli mobil second/bekas tersebut dengan keuntungan dibagi dua kepada suaminya yaitu saksi MUHAMMAD HAEKAL dan saksi MUHAMMAD HAEKAL menyetujuinya asalkan dapat dipercaya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui telfon dan mengatakan "KA INI ADA MOBIL MURAH, KALAU MAU BANDARIN DULU NANTI UNTUNGNYA LUMAYAN BESAR", kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTI JUWITA SARI untuk konfirmasi dan Terdakwa HESTI JUWITA SARI kembali meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan mengatakan "IYA AMAN TERKENDALI MAH, TENANG AJA IWAN SAYA YANG PANTAU".

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan November 2020, Terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN mengajak saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL bertemu di rumah makan kayu Bandar Lampung untuk membahas bisnis jual beli mobil, dalam pertemuan tersebut, Saksi IWAN KURNIAWAN mengatakan kepada saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL dengan kata-kata "GIMANA ADA MODAL GAK, NANTI KEUNTUNGAN BAGI DUA" lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI turut berbicara untuk meyakinkan saksi EKA LISMAWATI dengan kata-kata "IYA MAH KALO EMANG ITU AMAN SAMA SAYA, SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA BANTU NGONTROL", lalu saksi EKA LISMAWATI menjawab "YA UDAH NANTI MODAL DI CARIIN, YANG PENTING JAGA KEPERCAYAAN KAMI DAN YANG PENTING JUJUR" lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI menjawab "IYA TENANG AJA, SAYA JAMIN AMAN, IWAN SAYA YANG MANTAU". Selanjutnya saksi MUHAMMAD HAEKAL berkata kepada terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN "WAN, TOLONG DIJAGA KEPERCAYAAN, NIAT KITA SEMUA SUDAH BAIK OBROLAN DAN HUBUNGAN PUN BAIK



JANGAN SAMPAI TERJADI PERMASALAHAN” lalu saksi IWAN KURNIAWAN mengiyakan dan Terdakwa HESTY JUEWITA SARI mengatakan “IYA TENANG AJA POKOKNYA, GAK MUNGKIN ANEH ANEH SI IWAN”, Lalu saksi EKA LISMAWATI memberi modal untuk bisnis jual beli mobil Avanza dan jual beli mobil tersebut berjalan lancar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui telpon dengan mengatakan “KA INI ADA MOBIL MURAH, AVANZA SAMA HONDA JAZZ, AVANZA NYA SEKITAR 95 JUTA, JAZZ SEKITAR 50 JUTA” lalu saksi EKA LISMAWATI pun menyetujuinya dan mentransfer uang tersebut menggunakan rekening an. EKA LISMAWATI dengan Nomor rekening Bank BCA 4300313049 ke nomor rekening Bank BCA an. IWAN KURNIAWAN dengan nomor rekening 0201135582 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Setelah mentrasfer uang tersebut lalu saksi EKA LISMAWATI konfirmasi ke saksi IWAN KURNIAWAN bahwa uang sudah di transfer. Kemudian pada tanggal dan hari yang tidak ingat lagi bulan desember 2020 terjadilah transaksi jual beli avanza dengan harga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan dan modal yang diberikan saksi IWAN KURNIAWAN kepada saksi EKA LISMAWATI, lalu sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibelikan mobil HONDA JAZZ warna kuning oleh saksi IWAN KURNIAWAN, namun hingga saat ini saksi IWAN KURNIAWAN tidak memberikan keuntungan maupun modal dari pembelian mobil Honda Jazz tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 27 januari 2021 sekira pukul 07.47 WIB kembali saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI melalui whatsapp yang berisi “MASIH ADA DUIT BUAT BELI AVANZA GAK ? SEHARGA Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)” lalu saksi EKA LISMAWATI pun menyetujuinya dan mentransfer uang tersebut ke rekening milik Saksi IWAN KURNIAWAN.

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi EKA LISMAWATI dan saksi MUHAMMAD HAEKAL datang kerumah saksi IWAN KURNIAWAN yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Lestari Blok. B No 1 Jalan M Azizi Kelurahan Sabah balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung selatan, dan pada saat itu Saksi IWAN KURNIAWAN sempat menawarkan mobil kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAEKAL dengan mengatakan “INI KAL, ADA MOBIL MURAH LIVINA WARNA MERAH DENGAN HARGA Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)” dan saksi MUHAMMAD HAEKAL pun menyetujui untuk membeli mobil Livina tersebut, lalu pada tanggal 15 Bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan meminta untuk segera mentransfer uang tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi EKA LISMAWATI pun mentransfer uang sebesar sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 4300313049 BCA an EKA LISMAWATI ke No.Rekening 0201135582 BCA an IWAN KURNIAWAN.

- Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2021, saksi EKA LISMAWATI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah mobil sudah ada yg laku dan Terdakwa pun menjawab belum ada yang laku karna covid, namun 1 (satu) Unit mobil LIVINA tersebut di gunakan oleh Terdakwa HESTY JUWITA SARI.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 19 Februari 2021 saksi IWAN KURNIAWAN menelpon saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan “ADA INOVA BAGUS NIH, HARGA MASUK, BARANG BAGUS, SENIN BAYAR YA, HARGA Rp 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)” lalu pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi EKA LISMAWATI mentrasfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN, lalu pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi EKA LISMAWATI kembali mentrasfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi EKA LISMAWATI mentrasfer sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) Melalui e-Banking No.rekening 1170584607 BCA an MUHAMMAD HAEKAL ke No.Rekening 0201135582 BCA IWAN KURNIAWAN, dan kali ini 1 (satu) unit Mobil Innova Reborn tersebut digunanakan oleh saksi EKA LISMAWATI sambil menunggu info dari Terdakwa dan Saksi IWAN KURNIAWAN, tentang peminat Mobil Innova Reborn tersebut.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN KURNIAWAN mengabarkan bahwa ada calon pembeli yang ingin melihat 1 (satu) Unit mobil INNOVA REBORN, kemudian saksi EKA LISMAWATI pergi ke bandar lampung bersama saksi MUHAMMAD HAEKAL dan saksi DESI MAYASARI, namun belum deal masalah harga, lalu saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI dan ingin berkunjung ke rumahnya Terdakwa HESTY JUWITA SARI, namun Terdakwa HESTY JUWITA SARI tidak memperkenankan dengan alasan suaminya yakni saksi IWAN KURNIAWAN tidak ada di rumah.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN mengambil 1 (satu) Unit mobil INNOVA REBORN dari saksi EKA LISMAWATI dengan alasan ada calon pembeli yang sepakat untuk membeli 1 (satu) Unit INNOVA REBORN, dan beberapa hari kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN untuk menanyakan tentang penjualan 1 (satu) Unit INNOVA REBORN, tetapi saksi IWAN KURNIAWAN mengatakan "belum dan masih nego dengan pelanggan".
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit INNOVA REBORN sudah laku terjual, akan tetapi uang penjualan 1 (satu) Unit INNOVA REBORN tersebut terpakai oleh Saksi IWAN KURNIAWAN dan sudah habis digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa kemudian saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI terkait permasalahan uang hasil penjualan mobil yang habis di pakai oleh terdakwa dan saksi EKA LISMAWATI mau mengambil 1 (satu) unit Mobil NISSAN GRAND LIVINA namun Terdakwa HESTY kembali meyakinkan saksi EKA LISMAWATI bahwa Mobil Grand Livina masih aman di tangan IWAN dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan dengan Mobil Grand Livina yang masih berada pada terdakwa, lalu Terdakwa HESTY JUWITA SARI juga menjamin bahwa Terdakwa HESTY JUWITA SARI yang akan melakukan jual beli mobil tersebut dan menyimpan BPKB mobil LIVINA tersebut dan saksi EKA LISMAWATI pun mempercayai kata-kata Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa HESTY JUWITA SARI melalui

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsaap dan menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “BPKB aman semua ya bun”, “avanza dah cair bun” baru di transfer” lalu Terdakwa menjawab “aman mah” ya tadi aku nelepon masih di showroom sama Bang Andika” Alhamdulillah BPKB di rumah mamah semua ga ada disini”,

- Kemudian pada tanggal 10 April 2021 saksi IWAN KURNIAWAN menghubungi saksi EKA LISMAWATI dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit Nissan Livina di DP 1 JUTA dengan proses BI Ceking dan pada Tanggal 17 April, lalu saksi EKA LISMAWATI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil LIVINA tinggal menunggu pencairan, namun fakta yang sesungguhnya terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Grand Livina tersebut, namun hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi EKA LISMAWATI.

- Bahwa selanjutnya saksi EKA LISMAWATI masih menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi IWAN KURNIAWAN sampai dengan bulan September 2021, akan tetapi Terdakwa HESTY JUWITA SARI maupun saksi IWAN KURNIAWAN tidak ada pengembalian uang maupun permintaan maaf kepada saksi EKA LISMAWATI, hingga akhirnya saksi EKA LISMAWATI melaporkan perbuatan terdakwa HESTY JUWITA SARI dan saksi IWAN KURNIAWAN ke Polres Tulang Bawang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HESTY JUWITA SARI bersama-sama dengan saksi IWAN KURNIAWAN, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi EKA LISMAWATI kurang lebih sebesar Rp 481.000.000 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Lismawati S.Sos binti H. Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Suami Terdakwa yang bernama Iwan juga terlibat dalam penipuan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya Iwan bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira bulan November 2020 untuk mengajak Saksi bisnis jual beli mobil bekas. Saat itu Terdakwa dan Iwan berusaha meyakinkan Saksi, lalu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan mengawasi pekerjaan Iwan lalu Saksi mengatakan akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama suami Saksi yang bernama Haekal. Kemudian masih di bulan November 2020, Terdakwa bersama Iwan mengajak Saksi dan suami Saksi untuk bertemu di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung dan mereka berusaha meyakinkan kami untuk ikut bisnis jual beli mobil. Lalu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Iwan datang ke rumah Saksi dan meyakinkan Saksi dan Haekal kemudian Saksi bilang tolong jaga kepercayaan Saksi dan Haekal untuk ikut dalam bisnis jual beli mobil bekas ini dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian mobil kepada Iwan pertama kali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi ke rekening Bank BCA atas nama Iwan dengan nomor rekening 0201135582 untuk pembelian mobil Toyota Avanza seharga Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Honda Jazz seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa saja nominal yang sudah Saksi transfer ke Iwan untuk pembelian mobil, yang Saksi ingat total uang yang sudah ditransfer ke Iwan sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah ditransfer ke Iwan sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Avanza Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Honda Jazz Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nissan Grand Livina Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan Toyota Innova Reborn Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai kerjasama jual beli antara Saksi dan Iwan hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa sistem kerjasama jual beli mobil tersebut adalah Iwan mencari mobil yang akan dibeli kemudian Saksi dan suami saksi memodali untuk pembelian mobil dan jika ada kerusakan maka akan diperbaiki terlebih dahulu kemudian keuntungan penjualan mobil dibagi dua antara Saksi dan Iwan;
- Bahwa sistem pembelian mobilnya adalah setiap ada mobil bekas dengan harga murah dan Iwan merekomendasikannya maka Saksi transfer uang untuk pembelian mobil dan tidak menunggu mobil yang sudah dibeli terjual;
- Bahwa selain mobil Toyota Innova Reborn, Toyota Avanza, Honda Jazz, dan Nissan Grand Livina, ada pembelian mobil Toyota Avanza lain dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan berjalan lancar;
- Bahwa ada mobil yang sudah dibeli namun belum dijual Iwan yaitu Toyota Agya yang dibeli seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun saat Saksi dan suami saksi Haekal ambil mobil Agya tersebut BPKBnya sudah digadaikan Iwan sedangkan Nissan Grand Livina saat Saksi ambil belum dijual lalu Saksi titipkan pada Terdakwa sebab saat itu suami saksi hendak berangkat pendidikan perwira polisi akan tetapi saat dititipkan mobil Nissan Grand Livina akhirnya dijual oleh Terdakwa dan Iwan ;
- Bahwa mobil yang telah dijual oleh Iwan namun modal dan keuntungannya tidak diberikan oleh Iwan adalah Toyota Avanza, Toyota Innova Reborn dan Honda Jazz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang telah dibeli dijual kembali dengan harga berapa;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dihabiskan Iwan untuk main judi online;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang dari Iwan untuk penjualan mobil Toyota Avanza, Toyota Innova Reborn, Honda Jazz dan Nissan Grand Livina;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil yang dibeli Iwan dan juga dokumen kepemilikan mobil (BPKB dan STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bisnis jual beli mobil bekas dengan Iwan, Saksi sudah pernah memperoleh keuntungan namun Saksi lupa berapa besarnya dan keuntungan tersebut dari penjualan mobil apa;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit mobil Nissan Livina diberikan uang muka 1 JUTA dengan proses BI Ceking lalu pada Tanggal 17 April 2021, saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil Grand Livina tinggal menunggu pencairan, namun terdakwa dan Iwan telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Grand Livina, dan hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi masih menunggu itikad baik dari Terdakwa dan Iwan hingga September 2021, akan tetapi Terdakwa maupun Iwan tidak pernah mengembalikan uang maupun tidak pernah meminta maaf kepada saksi, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Iwan ke polisi.
- Bahwa Saksi mempercayai Iwan sebab Iwan dan Terdakwa beberapa kali meyakinkan Saksi dan Haekal selain itu Terdakwa dan Iwan yang mengenalkan Saksi pada Haekal hingga kami menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan datang ke rumah Saksi atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa saat Saksi dan Haekal bertemu dengan Terdakwa dan Iwan adalah pengasuh anak Saksi yang bernama Desi;
- Bahwa saat datang ke rumah Saksi dan Haekal, Terdakwa dan Iwan datang bukan sebagai badan hukum tetapi datang sebagai perseorangan;
- Bahwa Terdakwa selalu tahu saat Saksi transfer uang pembelian mobil pada Iwan sebab Saksi selalu memberitahukan ke Terdakwa setelah Saksi transfer ke Iwan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak meyakinkan Saksi dan Haekal saat di rumah Saksi dan saat di rumah kayu melainkan Terdakwa hanya meyakinkan Saksi dan Haekal melalui *chat* (pesan singkat);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Modal untuk pembelian mobil diberikan secara bertahap dan total modal yang telah diberikan Saksi dan Haekal kepada Iwan adalah Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta). Dari penjualan mobil tersebut sudah ada dana yang dikembalikan sehingga sisa dana yang belum dikembalikan sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

2. Muhammad Haekal, S.H., M.H. bin Sofiyan Alaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama Iwan juga terlibat dalam penipuan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Terdakwa bersama Iwan datang ke rumah Saksi sekira bulan November 2020 untuk mengajak bisnis jual beli mobil bekas. Saat itu Terdakwa dan Iwan berusaha meyakinkan Eka yang merupakan istri Saksi yang mana Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan mengawasi pekerjaan Iwan lalu Eka mengatakan akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada Saksi. Kemudian masih di bulan November 2020 Terdakwa bersama Iwan mengajak Saksi dan istri Saksi untuk bertemu di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung Saat itu mereka berusaha meyakinkan kami untuk ikut bisnis jual beli mobil. Lalu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Iwan lagi datang ke rumah Saksi dan meyakinkan Saksi dan Eka kemudian Eka bilang tolong jaga kepercayaan kami untuk ikut dalam bisnis jual beli mobil bekas ini dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian mobil kepada Iwan pertama kali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rekening Eka ke rekening Bank BCA atas nama Iwan dengan nomor rekening 0201135582 untuk pembelian mobil Toyota Avanza seharga Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Honda Jazz seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa saja nominal yang sudah Saksi transfer ke Iwan untuk pembelian mobil, yang Saksi ingat total uang yang sudah ditransfer ke Iwan sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ingat, Saksi mentransfer dengan rekening sendiri untuk pembelian Toyota Innova Reborn seharga Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta). Sisa uangnya di transfer oleh Eka yaitu untuk pembelian mobil Toyota Avanza Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Honda Jazz Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nissan Grand Livina Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai kerjasama jual beli antara Saksi dan Iwan hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa sistem kerjasama jual beli mobil tersebut adalah Iwan mencari mobil yang akan dibeli kemudian Saksi dan Eka memodali untuk pembelian mobil dan jika ada kerusakan maka akan diperbaiki terlebih dahulu kemudian keuntungan penjualan mobil dibagi dua antara Saksi dan Iwan ;
- Bahwa sistem pembelian mobilnya adalah setiap ada mobil bekas dengan harga murah dan Iwan merekomendasikannya maka Saksi transfer uang untuk pembelian mobil dan tidak menunggu mobil yang sudah dibeli terjual;
- Bahwa selain mobil Toyota Innova Reborn, Toyota Avanza, Honda Jazz, dan Nissan Grand Livina, ada pembelian mobil Toyota Avanza lain dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan berjalan lancar;
- Bahwa ada mobil yang sudah dibeli namun belum dijual Iwan yaitu Toyota Agya yang dibeli seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun saat Saksi dan Eka ambil mobil Agya tersebut BPKBnya sudah digadaikan Iwan sedangkan Nissan Grand Livina saat Eka ambil belum dijual lalu Eka titipkan pada Terdakwa sebab saat itu Saksi hendak berangkat pendidikan perwira polisi akan tetapi saat dititipkan mobil Nissan Grand Livina akhirnya dijual oleh Terdakwa dan Iwan ;
- Bahwa mobil yang telah dijual oleh Iwan namun modal dan keuntungannya tidak diberikan oleh Iwan adalah Toyota Avanza, Toyota Innova Reborn dan Honda Jazz;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang telah dibeli dijual kembali dengan harga berapa;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dihabiskan Iwan untuk main judi online;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang dari Iwan untuk penjualan mobil Toyota Avanza, Toyota Innova Reborn, Honda Jazz dan Nissan Grand Livina;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil yang dibeli Iwan dan juga dokumen kepemilikan mobil (BPKB dan STNK);
- Bahwa dari bisnis jual beli mobil bekas dengan Iwan, Saksi sudah pernah memperoleh keuntungan namun Saksi lupa berapa besarnya dan keuntungan tersebut dari penjualan mobil apa;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa atau keluarganya untuk datang menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mempercayai Iwan sebab Terdakwa dan Iwan beberapa kali meyakinkan Saksi dan Eka selain itu Terdakwa dan Iwan yang mengenalkan Saksi pada Eka hingga kami menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan datang ke rumah Saksi atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa saat Saksi dan Eka bertemu dengan Terdakwa dan Iwan adalah pengasuh anak Saksi yang bernama Desi;
- Bahwa saat datang ke rumah Saksi dan Eka, Terdakwa dan Iwan datang bukan sebagai badan hukum tetapi datang sebagai perseorangan;
- Bahwa saat Eka transfer uang ke Iwan, Terdakwa tidak bersama dengan Iwan karena Terdakwa sedang berkerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak meyakinkan Saksi dan Eka saat di rumah Saksi dan juga saat di rumah kayu melainkan Terdakwa hanya meyakinkan Saksi dan Eka melalui *chat* (pesan singkat);
- Total modal yang diberikan Saksi dan Eka pada Terdakwa adalah Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta). Dari penjualan mobil tersebut telah ada dana yang dikembalikan dan sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Desi Mayasari binti Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi penipuan terhadap Eka dan Haekal;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama Iwan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa bersama Iwan datang ke rumah Haekal dan Eka sekira bulan November 2020, mereka datang untuk mengajak Haekal dan Eka kerjasama jual beli mobil bekas dan saat itu Terdakwa menjamin akan mengawasi pekerjaan Iwan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Iwan mengajak Eka dan Haekal kerjasama jual beli mobil sebab Saksi bekerja di rumah Haekal dan Eka lalu saat Terdakwa dan Iwan datang Saksi yang membuatkan minum untuk mereka lalu Saksi melanjutkan pekerjaan mengasuh anak Haekal dan Eka;
- Bahwa setelah membuat minum, Saksi mengasuh anak Haekal dan Eka tak jauh dari ruang tamu sehingga Saksi mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Iwan bersama dengan Haekal dan Eka;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Rumah Kayu dan melihat Haekal dan Eka bertemu dengan Terdakwa dan Iwan tetapi Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Dody Oktari bin Dalmi Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi penipuan terhadap Eka dan Haekal;



- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan suaminya yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya dari Eka yang menceritakan kepada Saksi sekira bulan Maret 2021 saat Haekal hendak mengikuti pendidikan perwira polisi bahwa Iwan bersama Terdakwa datang ke rumah Haekal dan Eka untuk kerjasama jual beli mobil bekas;
- Bahwa yang Saksi dengar sistem kerjasamanya adalah Iwan mencari mobil sedangkan Haekal dan Eka memberi modal lalu mobil dijual kembali dan keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa dari cerita Eka, mobil yang telah dijual Iwan sebanyak 4 (empat) mobil namun modal dan keuntungan tidak diberikan pada Haekal dan Eka;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa dan Iwan bersama dengan Haekal dan Eka sebab Saksi dimintai tolong oleh Haekal dan Eka untuk mengambil mobil Toyota Agya karena Haekal hendak berangkat pendidikan perwira polisi sedangkan mobil Nissan Grand Livina ditiptkan pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa dan Iwan tersebut, Saksi mendengar sendiri dari mulut Terdakwa bahwa mobil-mobil telah dijual tetapi uangnya telah dihabiskan oleh Iwan dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Andhika Setyo Liguanto, S.P. bin Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi penipuan terhadap Eka dan Haekal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eka dan Haekal sebelumnya, Saksi baru kenal setelah diminta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang Saksi ingin terangkan adalah Saksi pernah punya kerjasama dengan Iwan sekira Januari hingga Februari 2021. Saat itu Saksi meminta Iwan untuk mengelola cabang showroom mobil Saksi



yang bernama BA Mobil Indo yang berada di Way Halim Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat itu sistem kerjasamanya adalah Iwan mencari mobil lalu Saksi mentransfer untuk pembayaran mobil kemudian BPKB mobil Saksi ambil setelah mobil laku terjual Iwan memperoleh keuntungan 7 % (tujuh persen) hingga 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan setelah dipotong bunga 1,1 % (satu koma satu persen) dari modal yang diberikan;

- Bahwa modal yang Saksi berikan kepada Iwan sekira Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa modal tersebut untuk membeli 7 (tujuh) unit mobil, dari 7 (tujuh) mobil tersebut yang sudah terjual ada 5 (lima) mobil dan yang belum terjual Saksi ambil;

- Bahwa Saksi mengakhiri kerjasama dengan Iwan sebab Saksi mengetahui bahwa Iwan telah mempunyai kerjasama jual beli mobil bekas dengan orang lain oleh karena itu Saksi ambil semua mobil beserta semua dana yang ada di Terdakwa namun hingga saat ini uang Saksi masih ada di Iwan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan;

- Bahwa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan tersebut adalah uang deposit untuk membeli mobil lelang;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Iwan, hanya perjanjian secara lisan saja;

- Bahwa Saksi maksud dalam percakapan chat pesan singkat pada whatsapp tersebut adalah Terdakwa berusaha meyakinkan bahwa BPKB mobil Nissan Grand Livina aman ada di tangan Terdakwa namun oleh Terdakwa mobil itu dijual dan uang penjualan serta keuntungan tidak diberikan pada Eka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan BPKB mobil pada Saksi;

- Bahwa Saksi tahu mobil Nissan Grand Livina milik Terdakwa karena Saksi pernah melihat status whatsapp milik Terdakwa yang menawarkan penjualan mobil Nissan Grand Livina;

- Bahwa setahu Saksi, Iwan pernah menjual mobil namun hasil penjualan mobilnya tidak diberikan;

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah bidan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Iwan Kurniawan Bin Mujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah menggelapkan uang penjualan mobil milik Eka;
- Bahwa saksi mulai kerjasama jual beli mobil bekas dengan Eka pada 10 Desember 2020;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengajak kerjasama jual beli mobil adalah Eka sebab berawal saat saksi bekerja di showroom BA Mobil Indo, Eka mencari mobil Toyota Avanza warna putih kemudian saksi bilang bahwa tidak ada stok mobil Toyota Avanza warna putih lalu beberapa minggu kemudian saksi memberitahu Eka bahwa mobil sudah ada tetapi Eka berkata bahwa ia sudah dapat mobil yang diinginkan kemudian Eka bertanya jika diambil dan dijual lagi untung atau tidak dan saksi bilang untung, jika Eka tidak mau maka akan diambil oleh bos saksi lalu Eka meminta saksi untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih tersebut kemudian saksi jual mobil Toyota Avanza warna putih tersebut dan untungnya dibagi dua semenjak itulah kami kerjasama jual beli mobil;
- Bahwa uang Eka yang saksi gunakan tanpa izin sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ada 4 (empat) mobil yang saksi gelapkan hasil penjualannya yaitu mobil Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova Reborn, Honda Jazz dan Nissan Grand Livina sedangkan satu mobil yakni Toyota Agya sudah saksi kembalikan pada Eka;
- Bahwa total mobil yang sudah saksi beli dan jual saat kerjasama dengan Eka adalah 9 (sembilan) mobil, 5 (lima) mobil telah terjual dan telah ada pembagian keuntungan antara saksi dan Eka. Namun 4 (empat) mobil berikutnya yaitu Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova Reborn, Honda Jazz dan Nissan Grand Livina uangnya telah terpakai oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat pada tanggal 10 Desember 2020, Eka mentransfer uang Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi lalu saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Avanza seharga Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Honda Jazz seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mobil Avanza tersebut kemudian laku terjual dan uang pembelian sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan keuntungannya telah saksi berikan kepada Eka sedangkan mobil Honda Jazz telah terjual Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan uangnya tidak saksi serahkan kepada Eka. Pada tanggal 27 Januari 2021, Eka mentransfer uang Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu uangnya saksi gunakan untuk membeli mobil Avanza. Mobil Avanza tersebut telah terjual dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi uangnya tidak saksi berikan kepada Eka. Pada tanggal 15 Februari 2021, Eka mentransfer uang Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sudah saksi gunakan untuk membeli Grand Livina. Mobil Grand Livina sudah terjual seharga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tetapi uangnya tidak saksi berikan kepada Eka. Pada tanggal 21 Februari 2021, Eka dan Haekal mentransfer uang sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta) yang telah saksi gunakan untuk membeli Toyota Innova Reborn dan telah terjual dengan harga Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tetapi uangnya tidak saksi berikan kepada Eka;

- Bahwa saksi memakai uang hasil penjualan mobil bekas kerjasama saksi dengan Eka sejak Mei 2021;

- Bahwa uang penjualan 4 (empat) mobil telah Terdakwa gunakan untuk bermain saham Indodaz dan membeli bitcoin;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan uang Eka dan Haekal;

- Bahwa saksi membeli mobil-mobil bekas tersebut dari Balai Lelang Swasta;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kerjasama jual beli mobil bekas antara saksi dengan Eka dan Haekal saat saksi diajak ke rumah Eka sekira November 2020;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di rumah Eka, Terdakwa tidak berbicara apapun sebab Terdakwa sedang sibuk mengurus anak kami yang masih kecil;
- Bahwa saat di Rumah Kayu, Terdakwa tidak menjamin jika saksi berbuat macam-macam. Terdakwa menjamin saksi agar tidak lagi berbuat macam-macam saat saksi telah memberitahu Eka bahwa uang modal dan keuntungan penjualan mobil terpakai oleh saksi dan juga saat Eka hendak hendak mengambil mobil Nissan Grand Livina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil yang saksi jual;
- Bahwa Eka tidak pernah mentransfer uang untuk pembelian mobil ke Terdakwa, Eka selalu transfer uang untuk pembelian mobil ke saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat saat saksi membeli atau menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membeli mobil jenis tertentu;
- Bahwa saksi pernah mentransfer keuntungan penjualan mobil bekas sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa dengan Eka dan Haekal belum ada perdamaian namun saksi pernah berusaha untuk berdamai tetapi mereka meminta disediakan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari total uang yang saksi pakai dan sisanya dicicil tapi saat itu saksi baru ada uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Iwan ada hubungan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Eka dan Haekal karena mereka adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan pernah berkunjung ke rumah Eka dan Haekal;
- Bahwa antara Iwan dan Eka ada kerjasama dalam jual beli mobil;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk membeli mobil atau pun menjualnya kembali kepada Eka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari Eka dan Haekal untuk membeli mobil atau pun menjual mobil;
- Bahwa Eka mentransfer ke rekening Iwan untuk membeli mobil mobil tersebut;
- Bahwa Eka mentransfer saat Iwan akan membeli mobil;
- Bahwa Iwan menggunakan uang penjualan mobil sebesar Rp 472.000.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk bermain judi online dan uang tersebut milik Eka;
- Bahwa uang tersebut untuk pembelian Innova Reborn, Honda Jazz, Grand Livina dan Avanza;
- Bahwa Innova Reborn, Honda Jazz, Grand Livina dan Avanza tersebut telah laku terjual oleh Iwan namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Iwan menjual mobil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan 1 (satu) unit mobil kepada peminat namun karena mobil tersebut autometik maka tidak jadi dibeli;
- Bahwa setelah kejadian Iwan menggunakan uang Eka, Terdakwa menerima mobil Grand Livina untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud Terdakwa menerima tersebut agar hasil penjualannya nanti bisa untuk mencicil uang yang telah dipakai suami Terdakwa namun ternyata setelah dijual uang tersebut di gunakan kembali oleh suami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengawasan terhadap Iwan atas jual beli mobil tersebut, namun terkadang penjualan mobil tersebut berada di luar kota, jadi Terdakwa tidak dapat memantau;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan mobil tersebut dikembalikan kepada Eka dan keuntungannya dibagi dua tapi Iwan belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi uang oleh Iwan sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa sampai dengan sekarang Iwan maupun Terdakwa belum mengembalikan kerugian Eka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dhian Ika Riny, M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Iwan Kurniawan adalah suami dan istri, lalu saat pertama kenal memang mereka telah menikah;
- Bahwa pekerjaan Iwan adalah jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi belum pernah melihat showroom milik Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ikut dalam bisnis jual beli mobil Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pada saksi untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun sejak 2017;
- Bahwa Terdakwa kerja sekantor dengan saksi yakni di Puskesmas Tanjung Alor;
- Bahwa Iwan tidak pernah datang ke kantor saksi dan menawari untuk membeli mobil;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke kantor awalnya adalah sepeda motor lalu dikarenakan rumah Terdakwa jauh maka pihak puskesmas pembantu meminjami Terdakwa mobil Ambulance;
- Bahwa gaya hidup Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Eka Lismawati dan Muhammad Haekal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Hensita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Iwan Kurniawan adalah suami dan istri, lalu saat pertama kenal memang mereka telah menikah;
- Bahwa pekerjaan Iwan adalah jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi belum pernah melihat showroom milik Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ikut dalam bisnis jual beli mobil Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pada saksi untuk membeli mobil;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun sejak 2017;
- Bahwa Terdakwa kerja sekantor dengan saksi yakni di Puskesmas Tanjung Alor;
- Bahwa Iwan tidak pernah datang ke kantor saksi dan menawarkan untuk membeli mobil;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke kantor awalnya adalah sepeda motor lalu dikarenakan rumah Terdakwa jauh maka pihak puskesmas pembantu meminjami Terdakwa mobil Ambulance;
- Bahwa gaya hidup Terdakwa biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out bank BCA dengan no. rekening : 1170584607;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Desember 2020;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Januari 2021;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Februari 2021;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Bandar Lampung dengan nomor rekening 021135582 An. Iwan Kurniawan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Eka Lismawati ada kerjasama jual beli mobil bekas dengan mekanisme saksi Iwan yang mencari dan menjual mobil bekas sedangkan Saksi Eka Lismawati yang memberikan modal untuk pembelian dan perbaikan mobil lalu keuntungan penjualan dibagi dua setelah dikurangkan biaya pembelian dan biaya perbaikan mobil;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iwan Kurniawan yang merekomendasikan kepada Saksi Eka Lismawati jika ada mobil bekas murah lalu Saksi Eka Lismawati mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dan tidak menunggu mobil yang sudah dibeli terjual lebih dulu;
- Bahwa kerjasama jual beli mobil bekas antara saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Eka Lismawati tanpa disertai perjanjian tertulis karena didasarkan kepercayaan Saksi Eka Lismawati kepada Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan yang merupakan teman Saksi Eka Lismawati;
- Bahwa kerjasama jual beli mobil bekas tersebut dimulai sekira tanggal 10 Desember 2020 dimana Saksi Eka Lismawati mentransfer uang sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan dengan Nomor 0201135582. Uang tersebut telah saksi Iwan Kurniawan gunakan untuk membeli Toyota Avanza seharga Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Honda Jazz seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mobil Avanza tersebut telah terjual dan saksi Iwan Kurniawan sudah menyerahkan uang pembelian mobil sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan keuntungan penjualan mobil tersebut kepada Saksi Eka Lismawati;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Iwan Kurniawan gunakan untuk membeli mobil Toyota Avanza. Mobil Toyota Avanza tersebut telah saksi Iwan Kurniawan terjual dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sudah digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan untuk membeli Nissan Grand Livina. Mobil Nissan Grand Livina tersebut sudah dijual oleh saksi Iwan Kurniawan dengan harga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang melalui rekening BCA Saksi Muhammad Haekal ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu pada tanggal 23 Februari 2022, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang melalui rekening BCA Saksi Muhammad Haekal ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang ditransfer melalui rekening Saksi Muhammad Haekal adalah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membeli Toyota Innova Reborn. Toyota Innova Reborn tersebut setelah dibeli, telah dijual oleh saksi Iwan Kurniawan dengan harga Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

- Bahwa sekira bulan Februari 2021, saksi Iwan Kurniawan telah menjual Honda Jazz dengan harga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

- Bahwa sebelum terjadinya kerja sama jual beli mobil bekas antara saksi Iwan Kurniawan dan saksi Eka, sekira bulan November 2020 Terdakwa dan Iwan Kurniawan bertemu dengan saksi Eka dan Saksi Haekal di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung, untuk mengajak Saksi Eka berbisnis jual beli mobil bekas, saat itu Terdakwa dan Iwan Kurniawan berusaha meyakinkan saksi Eka dan Saksi Haekal sambil Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan mengawasi pekerjaan Iwan Kurniawan lalu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Iwan Kurniawan datang ke rumah Saksi Eka dan saksi Haekal dengan maksud mengajak lagi berbisnis jual beli mobil bekas sehingga Saksi Eka dan saksi Haekal bersedia untuk ikut dalam bisnis jual beli mobil bekas ini kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian saksi Iwan Kurniawan mengatakan telah menggunakan uang penjualan mobil untuk membeli saham Indodaz dan bitcoin, Terdakwa tetap menjaminkan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa saksi Iwan Kurniawan tidak akan lagi berbuat



macam-macam dan sekira Maret 2021, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa Terdakwa yang akan menjual mobil Grand Livina tersebut dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Nissan Grand Livina masih aman dan ada di tangan Saksi Andhika Setyo Liguanto padahal faktanya BPKB mobil Nissan Grand Livina tersebut tidak ada pada Saksi Andhika Setyo Liguanto;

- Bahwa Saksi Eka Lismawati telah menyerahkan modal sekira sejumlah Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Iwan Kurniawan untuk pembelian 5 (lima) unit mobil dan Saksi Eka Lismawati mengalami kerugian sekira sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari modal pembelian Honda Jazz, Toyota Avanza, Grand Livina dan Toyota Innova Reborn yang tidak dikembalikan oleh saksi Iwan Kurniawan;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa pernah menghubungi saksi Eka dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit mobil Nissan Livina diberikan uang muka 1 JUTA dengan proses BI Ceking lalu pada Tanggal 17 April 2021, saksi Eka menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil Grand Livina tinggal menunggu pencairan, namun Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Grand Livina, dan hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Eka maupun saksi Haekal;

- Bahwa selanjutnya saksi Eka dan saksi Haekal masih menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan hingga September 2021, akan tetapi Terdakwa maupun saksi Iwan Kurniawan tidak pernah mengembalikan uang yang telah digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; |
| Kedua | : | melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; |



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Hesty Juwita Sari Amd, Keb Binti Jumadi, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang dimaksud dengan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956 adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang



mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Eka Lismawati ada kerjasama jual beli mobil bekas dengan mekanisme saksi Iwan Kurniawan yang mencari dan menjual mobil bekas sedangkan Saksi Eka Lismawati yang memberikan modal untuk pembelian dan perbaikan mobil lalu keuntungan penjualan dibagi dua setelah dikurangkan biaya pembelian dan biaya perbaikan mobil;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Kurniawan yang merekomendasikan kepada Saksi Eka Lismawati jika ada mobil bekas murah lalu Saksi Eka Lismawati mentransfer uang untuk pembelian mobil tersebut dan tidak menunggu mobil yang sudah dibeli terjual lebih dulu;

Menimbang, bahwa kerjasama jual beli mobil bekas antara saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Eka Lismawati tanpa disertai perjanjian tertulis karena didasarkan kepercayaan Saksi Eka Lismawati kepada saksi Iwan Kurniawan dan Terdakwa yang merupakan teman Saksi Eka Lismawati;

Menimbang, bahwa kerjasama jual beli mobil bekas tersebut dimulai sekira tanggal 10 Desember 2020 dimana Saksi Eka Lismawati mentransfer uang sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan dengan Nomor 0201135582. Uang tersebut telah digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan untuk membeli Toyota Avanza seharga Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Honda Jazz seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mobil Avanza tersebut telah terjual dan saksi Iwan Kurniawan sudah menyerahkan uang pembelian mobil



sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan keuntungan penjualan mobil tersebut kepada Saksi Eka Lismawati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan untuk membeli mobil Toyota Avanza. Mobil Toyota Avanza tersebut telah dijual oleh saksi Iwan Kurniawan dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang dari rekening BCA Saksi Eka Lismawati ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sudah digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan untuk membeli Nissan Grand Livina. Mobil Nissan Grand Livina tersebut sudah dijual oleh saksi Iwan Kurniawan dengan harga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang melalui rekening BCA Saksi Muhammad Haekal ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu pada tanggal 23 Februari 2022, Saksi Eka Lismawati mentransfer uang melalui rekening BCA Saksi Muhammad Haekal ke rekening BCA saksi Iwan Kurniawan sejumlah Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang ditransfer melalui rekening Saksi Muhammad Haekal adalah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membeli Toyota Innova Reborn. Toyota Innova Reborn tersebut setelah dibeli, telah dijual oleh saksi Iwan Kurniawan dengan harga Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;

Menimbang, bahwa sekira bulan Februari 2021, saksi Iwan Kurniawan telah menjual Honda Jazz dengan harga Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tetapi uang pembelian mobil dan keuntungan penjualannya tidak diberikan oleh saksi Iwan Kurniawan kepada Saksi Eka Lismawati;



Menimbang, bahwa setelah saksi Iwan Kurniawan mengatakan telah menggunakan uang penjualan mobil untuk membeli saham Indodaz dan bitcoin, Terdakwa tetap menjaminkan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa saksi Iwan Kurniawan tidak akan lagi berbuat macam-macam dan sekira Maret 2021, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa Terdakwa yang akan menjual mobil Grand Livina tersebut dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Nissan Grand Livina masih aman dan ada di tangan Saksi Andhika Setyo Liguanto padahal faktanya BPKB mobil Nissan Grand Livina tersebut tidak ada pada Saksi Andhika Setyo Liguanto;

Menimbang, bahwa Saksi Eka Lismawati telah menyerahkan modal sekira sejumlah Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Iwan Kurniawan untuk pembelian 5 (lima) unit mobil dan Saksi Eka Lismawati mengalami kerugian sekira sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari modal pembelian Honda Jazz, Toyota Avanza, Grand Livina dan Toyota Innova Reborn yang tidak dikembalikan oleh saksi Iwan Kurniawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa pernah menghubungi saksi Eka dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit mobil Nissan Livina diberikan uang muka 1 JUTA dengan proses BI Ceking lalu pada Tanggal 17 April 2021, saksi Eka menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil Grand Livina tinggal menunggu pencairan, namun Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Grand Livina, dan hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Eka maupun saksi Haekal;

Bahwa selanjutnya saksi Eka dan saksi Haekal masih menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan hingga September 2021, akan tetapi Terdakwa maupun saksi Iwan Kurniawan tidak pernah mengembalikan uang yang telah digunakan oleh saksi Iwan Kurniawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, saksi Iwan Kurniawan maupun Terdakwa tidak mengembalikan uang modal pembelian 4 (empat) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Avanza, Grand Livina dan Toyota Innova Reborn sekira sejumlah Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Eka Lismawati dan Saksi Muhammad Haekal meskipun saksi Iwan Kurniawan telah menjual keempat mobil tersebut dengan jumlah keseluruhan sekira Rp 486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan demikian unsur memiliki



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya. Artinya, pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan si penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa antara saksi Iwan Kurniawan yang mana Terdakwa sebagai orang yang menjaminkan dan Saksi Eka Lismawati terdapat kerjasama jual beli mobil bekas dan diketahui terdakwa sendiri, dengan mekanisme kerjasama berupa saksi Iwan Kurniawan yang mencarikan dan menjual mobil bekas sedangkan Saksi Eka Lismawati yang memberikan modal untuk pembelian dan perbaikan mobil lalu keuntungan



penjualan dibagi dua setelah dikurangkan biaya pembelian dan biaya perbaikan mobil. Dari kerjasama tersebut, Saksi Eka Lismawati telah menyerahkan uang berjumlah sekira Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Iwan Kurniawan dan karena rasa percaya Saksi Eka Lismawati kepada saksi Iwan Kurniawan dan Terdakwa yang merupakan teman Saksi Eka Lismawati untuk pembelian 5 (lima) unit mobil yaitu 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah si pelaku (*dader*) harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, si pelaku (*dader*) mengetahui dan sadar akan perbuatannya sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa meskipun saksi Iwan Kurniawan telah membeli 5 (lima) unit mobil berupa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina dan 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn dengan menggunakan modal yang diberikan Saksi Eka Lismawati sejumlah sekira Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan meskipun 5 (lima) unit mobil tersebut telah terjual seluruhnya akan tetapi Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan baru mengembalikan modal dari penjualan 1 (satu) unit Toyota Avanza sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Eka Lismawati mengalami kerugian



sejumlah sekira Rp 472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Selain itu saksi Iwan Kurniawan atas sepengetahuan Terdakwa justru menggunakan hasil penjualan keempat mobil tersebut untuk membeli saham Indodaz dan bitcoin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*). Didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan turut melakukan (*madeplegen*). Didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. kerjasama secara sadar, 2. kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saksi Iwan Kurniawan dimana Terdakwa berperan untuk meyakinkan Saksi Eka Lismawati dengan menjaminkan bahwa sebelum terjadinya kerja sama jual beli mobil bekas antara saksi Iwan Kurniawan dan saksi Eka, sekira bulan November 2020 Terdakwa dan Iwan Kurniawan bertemu dengan saksi Eka dan Saksi Haekal di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung, untuk mengajak Saksi Eka berbisnis jual beli mobil bekas, saat itu Terdakwa dan



Iwan Kurniawan berusaha meyakinkan saksi Eka dan Saksi Haekal sambil Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan mengawasi pekerjaan Iwan Kurniawan lalu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Iwan Kurniawan datang ke rumah Saksi Eka dan saksi Haekal dengan maksud mengajak lagi berbisnis jual beli mobil bekas sehingga Saksi Eka dan saksi Haekal bersedia untuk ikut dalam bisnis jual beli mobil bekas ini kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

Bahwa selanjutnya setelah kejadian saksi Iwan Kurniawan mengatakan telah menggunakan uang penjualan mobil untuk membeli saham Indodaz dan bitcoin, Terdakwa tetap menjaminkan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa saksi Iwan Kurniawan tidak akan lagi berbuat macam-macam Bahkan sekira Maret 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eka Lismawati bahwa Terdakwa yang akan menjual mobil Nissan Grand Livina dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Nissan Grand Livina masih aman dan ada di Saksi Andhika Setyo Liguanto meskipun yang sebenarnya BPKB mobil Nissan Grand Livina tersebut tidak ada pada Saksi Andhika Setyo Liguanto dan pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa pernah menghubungi saksi Eka Lismawati dan mengatakan bahwa ada yang mau kredit mobil Nissan Grand Livina diberikan uang muka 1 JUTA dengan proses BI Ceking lalu pada Tanggal 17 April 2021 saksi Eka Lismawati menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Mobil Grand Livina tinggal menunggu pencairan, namun sebenarnya mobil Nissa Grand Livina tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Iwan Kurniawan, dan hasil penjualan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Eka maupun saksi Haekal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar print out bank BCA dengan no. rekening : 1170584607;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Desember 2020;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Januari 2021;
- 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Februari 2021;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Bandar Lampung dengan nomor rekening 021135582 An. Iwan Kurniawan ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban secara signifikan;
- Tidak ada perdamaian antar Terdakwa dan Saksi Eka Lismawati S.Sos binti H. Lukman Hakim dan Saksi Muhammad Haekal, S.H., M.H. bin Sofiyon Alaidin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan nafkah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HESTY JUWITA SARI Amd.Keb Binti Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out bank BCA dengan no. rekening : 1170584607;
 - 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar print out bank dengan no. rekening : 4300313049 An. Eka Lismawati priode Februari 2021;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Bandar Lampung dengan nomor rekening 021135582 An. Iwan Kurniawan ;Dikembalikan kepada Iwan Kurniawan Bin Mujito;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, JIMMY MARULI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONNY, S.H. dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh NURHAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H., M.H.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.